



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 384/Pdt.P/2018/PN.Blt.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

**WIWIK TRIANAWATI**, tempat/tanggal lahir Blitar 03 Mei 1984, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Dusun Sukosewu RT 003 RW 007, Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 01 Nopember 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 01 Nopember 2018 di dalam register Nomor 384/Pdt.P/2018/PN.Blt mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama WIWIK TRIANAWATI yang lahir di Blitar, pada tanggal 03 Mei **1984**, yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama JAERAN dan MARITEN berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0396/IST/2006 tertanggal 12 April 2006 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar ;
2. Bahwa saat akan menjadi TKW, Pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan Paspor, sehingga terbitlah Paspor dengan Nomor S 658509, atas nama WIWIK TRIANAWATI, lahir di Blitar pada tanggal 03 Mei **1983** yang di keluarkan Oleh kantor Imigrasi tertanggal 13 Januari 2009 (Tahun lahir tidak sama dengan Identitas Aslinya);
3. Bahwa selanjutnya Pemohon menyadari kesalahannya, Pemohon ingin kembali mengajukan permohonan penerbitan Paspor di Kantor Imigrasi atas nama WIWIK TRIANAWATI yang lahir di di Blitar pada tanggal 03 Mei **1984**, akan tetapi oleh pihak Imigrasi ditolak oleh karena Pemohon telah memiliki paspor dengan Nomor S 658509 atas nama WIWIK TRIANAWATI, lahir di

H a l a m a n 1 dari 10 Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2018/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Blitar pada tanggal 03 Mei **1983** yang di keluarkan Oleh kantor Imigrasi tertanggal 13 Januari 2009 (Tahun lahir tidak sama dengan Identitas Aslinya);
4. Bahwa perubahan yang dilakukan oleh Pemohon saat itu dari WIWIK TRIANAWATI yang lahir di Blitar pada tanggal 03 Mei **1984 menjadi** WIWIK TRIANAWATI, lahir di Blitar pada tanggal 03 Mei **1983** (Tahun lahir tidak sama dengan Identitas Aslinya), saat mengajukan permohonan penerbitan paspor pada tahun 2009 tersebut, yang mana pada waktu itu Pemohon tidak berfikir tentang dampak hukum dari perubahan tersebut ;
  5. Bahwa namun demikian Pemohon berprinsip bahwa tahun lahir Pemohon adalah **1984**, sesuai dengan KTP NIK 3505114305840001, KK Nomor 3505151009180002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0396/IST/2006 dan Ijazah MA, dalam dokumen-dokumen tersebut menyatakan bahwa Pemohon lahir di Blitar pada tanggal 03 Mei 1984;
  6. Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon tersebut di atas, Pemohon sangat berharap agar Ketua Pengadilan Negeri Blitar dapat mengeluarkan suatu penetapan bahwa Tahun Lahir Pemohon yang benar adalah Tahun 1984 sesuai dengan KTP NIK 3505114305840001, KK Nomor 3505151009180002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0396/IST/2006 dan Ijazah MA. serta memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk memperbaiki Paspor dengan Nomor S 658509 milik Pemohon dari Nama WIWIK TRIANAWATI, lahir di Blitar pada tanggal 03 Mei **1983 menjadi** WIWIK TRIANAWATI yang lahir di Blitar pada tanggal 03 Mei **1984**, yang mana terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pemohon.
  7. Bahwa pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan mengeluarkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon membetulkan identitas didalam Paspor Nomor S 658509 yang sebelumnya tertulis WIWIK TRIANAWATI, lahir di Blitar pada tanggal 03 Mei **1983 agar dirubah/dibetulkan menjadi** WIWIK TRIANAWATI yang lahir di di Blitar pada tanggal 03 Mei **1984**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan atau turunan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kepala Kantor

H a l a m a n 2 dari 10 Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2018/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imigrasi untuk mencatat tentang pembetulan tempat lahir tersebut pada Register yang berlaku untuk itu yang kini sedang berjalan

4. Menetapkan bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan oleh Pemohon tersebut di atas dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan benar serta tetap pada permohonannya dan tetap mempertahankan seluruh dalil permohonannya, sehingga harus dipandang sebagai posita permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wiwik Trianawati Nomor: 0396/IST/2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Paspor Nomor: S 658509 tanggal 13 Januari 2014 atas nama Wiwik Trianawati, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Ijazah Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial atas nama Wiwik Trianawati tanggal 16 Juni 2004, selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 3505151009180002 tertanggal 19 Oktober 2018 atas nama Wiwik Trianawati selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK . 3505114305840001 atas nama Wiwik Trianawati, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Paspor Nomor: AB 331237 tanggal 05 Juni 2009 atas nama Wiwik Trianawati, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat Keterangan Nomor: 470/1250/409.52.14/2018 atas nama Wiwik Trianawati, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon P-1 s/d P-7, telah disesuaikan dengan aslinya, semua bukti surat telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan;

H a l a m a n 3 dari 10 Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2018/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YAYUK SUCI RAHAYU** telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri Jaeran dan Mariten;
- Bahwa Pemohon lahir di Blitar pada tanggal 03 Mei 1984 dan diberi nama WIWIK TRIANAWATI sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0396/IST/2006 tanggal 12 April 2006;
- Bahwa pada tahun 2009 Pemohon mengajukan Paspor untuk bekerja menjadi TKW di Singapura dan selanjutnya segala proses administrasi keberangkatan Pemohon tersebut diurus oleh PJTKI termasuk dalam hal pengurusan paspor keberangkatan Pemohon;
- Bahwa selanjutnya terbit paspor keberangkatan Pemohon atas nama WIWIK TRIANAWATI (Pemohon) dengan paspor nomor: S 658509, namun ternyata ada kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon yang tercantum pada Paspor tersebut, yang mana pada Paspor tercantum tahun lahir Pemohon adalah 03 Mei 1983 sedangkan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 03 Mei 1984;
- Bahwa saat itu saksi dan Pemohon tidak merasa keberatan dengan perbedaan tahun lahir Pemohon sebagaimana yang tertera pada Paspor dengan tahun lahir yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dikarenakan saat itu Pemohon sudah sangat berkeinginan untuk dapat bekerja di Luar Negeri yaitu Singapura;
- Bahwa setahu saksi Paspor Nomor: S 658509 tersebut habis masa berlakunya pada tahun 2014;
- Bahwa Pemohon berencana akan bekerja kembali di Luar Negeri sehingga terkait dengan rencana keberangkatannya ke Luar Negeri tersebut, Pemohon selanjutnya mengurus segala hal yang berhubungan dengan keberangkatan tersebut namun ketika Pemohon melakukan pengurusan paspor dan melakukan sidik jari di Kantor Imigrasi ternyata data-data yang tertera atau terekam yakni tahun lahir Pemohon yang terekam dalam Paspor tidak sesuai dengan tahun lahir Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Pemohon;
- Bahwa dikarenakan terdapat perbedaan penulisan tahun lahir Pemohon sebagaimana yang tertera pada Paspor sehingga Pemohon menginginkan agar Pengadilan Negeri melakukan perubahan atau pembetulan tahun lahir

H a l a m a n 4 dari 10 Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2018/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagaimana tahun lahir yang tercantum pada KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **NISA RENITA**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri Jaeran dan Mariten;
- Bahwa Pemohon lahir di Blitar pada tanggal 03 Mei 1984 dan diberi nama WIWIK TRIANAWATI sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0396/IST/2006 tanggal 12 April 2006;
- Bahwa pada tahun 2009 Pemohon mengajukan Paspor untuk bekerja menjadi TKW di Singapura dan selanjutnya segala proses administrasi keberangkatan Pemohon tersebut diurus oleh PJTKI termasuk dalam hal pengurusan paspor keberangkatan Pemohon;
- Bahwa selanjutnya terbit paspor keberangkatan Pemohon atas nama WIWIK TRIANAWATI (Pemohon) dengan paspor nomor: S 658509, namun ternyata ada kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon yang tercantum pada Paspor tersebut, yang mana pada Paspor tercantum tahun lahir Pemohon adalah 03 Mei 1983 sedangkan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 03 Mei 1984;
- Bahwa saat itu saksi dan Pemohon tidak merasa keberatan dengan perbedaan tahun lahir Pemohon sebagaimana yang tertera pada Paspor dengan tahun lahir yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dikarenakan saat itu Pemohon sudah sangat berkeinginan untuk dapat bekerja di Luar Negeri yaitu Singapura;
- Bahwa setahu saksi Paspor Nomor: S 658509 tersebut habis masa berlakunya pada tahun 2014;
- Bahwa Pemohon berencana akan bekerja kembali di Luar Negeri sehingga terkait dengan rencana keberangkatannya ke Luar Negeri tersebut, Pemohon selanjutnya mengurus segala hal yang berhubungan dengan keberangkatan tersebut namun ketika Pemohon melakukan pengurusan paspor dan melakukan sidik jari di Kantor Imigrasi ternyata data-data yang tertera atau terekam yakni tahun lahir Pemohon yang terekam dalam Paspor tidak sesuai dengan tahun lahir Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Pemohon;
- Bahwa dikarenakan terdapat perbedaan penulisan tahun lahir Pemohon sebagaimana yang tertera pada Paspor sehingga Pemohon menginginkan

H a l a m a n 5 dari 10 Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2018/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Pengadilan Negeri melakukan perubahan atau pembetulan tahun lahir Pemohon sebagaimana tahun lahir yang tercantum pada KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Pemohon;  
Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan di persidangan maka Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan perubahan/pembetulan tahun kelahiran Pemohon yang sebelumnya tertulis Pemohon lahir pada 03 Mei 1983 sebagaimana yang tercantum dalam Paspor Nomor: S 658509 seharusnya 03 Mei 1984 sebagaimana yang tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan dan Ijazah Sekolah Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu permohonan Pemohon akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum pokok permohonan Pemohon tersebut yakni petitum kedua;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua permohonan Pemohon tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami ;

H a l a m a n 6 dari 10 Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2018/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon menginginkan adanya perubahan/pembetulan tahun kelahiran Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Paspor Nomor: S 658509 agar disesuaikan dengan tahun kelahiran Pemohon sebagaimana yang tercantum pada KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-undang Nomor: 23 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor: 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dapatlah diterapkan bahwa penetapan perubahan/pembetulan tahun lahir Pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Negeri

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-7 berupa Foto Copy KTP, Foto Copy KK, Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran, Foto Copy Ijazah Madrasah Aliyah Negeri, Foto copy paspor dan Surat Keterangan Pemohon tercantum bahwa Pemohon bernama WIWIK TRIANAWAI, lahir di Blitar tanggal 03 Mei 1984, dan dihubungkan dengan keterangan saksi Yayuk Suci Rahayu dan saksi Nisa Renita yang merupakan saudara Pemohon yang menerangkan bahwa tahun lahir Pemohon yang tertera pada bukti surat tersebut adalah merupakan tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya dan menurut keterangan Pemohon dan saksi-saksi bahwa tahun lahir Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat P-5 dan P-6 berupa Foto Copy Paspor Nomor: S 658509 dan Nomor: AB 331237 yakni tercantum bahwa Pemohon lahir pada tahun 1983 adalah tidak benar karena bukan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P-1 s/d P-7 tercantum Pemohon adalah bernama WIWIK TRIANAWATI, lahir di Blitar tanggal 03 Mei 1984, sehingga berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan dan agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari dan Pemohon tidak mengalami kesulitan untuk pengurusan segala surat-surat atau administrasi untuk kepentingan Pemohon tersebut, maka Pemohon memohon agar ditetapkan bahwa nama Pemohon adalah WIWIK TRIANAWATI, lahir di Blitar tanggal 03 Mei 1984,

H a l a m a n 7 dari 10 Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2018/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum dalam dokumen identitas yang dimiliki Pemohon seperti KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Pendidikan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk merubah/membetulkan tahun kelahiran Pemohon sebagaimana yang tertera dalam Paspor Nomor: S 658509 merupakan hal yang dapat diterima oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Negeri terhadap perubahan/pembetulan tahun lahir Pemohon tersebut dapat dipenuhi dan dikabulkan dengan memperhatikan dan untuk kepentingan Pemohon dalam memenuhi peraturan Administrasi Kependudukan, sehingga petitum kedua permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketiga dari permohonan Pemohon tersebut yaitu untuk dapat dilakukannya Perubahan/pembetulan tahun lahir Pemohon tersebut, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor: 23 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor: 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri, hal mana Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar guna mendapatkan Penetapan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini merupakan kewajiban hukum bagi pihak Pemohon, dimana tentang pendaftaran satu peristiwa kependudukan dan peristiwa penting telah diatur dalam Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor: 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut : Pasal 3 : Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Pendudukan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka pendaftaran adalah merupakan kewajiban pribadi yang bersangkutan (Pemohon) untuk mendaftarkan Penetapan Perubahan/pembetulan tahun kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Imigrasi Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri berpendapat terhadap petitum ketiga dari permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

H a l a m a n 8 dari 10 Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2018/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon dan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perubahan redaksi sebagaimana termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan untuk membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan yang permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/membetulan tahun kelahiran Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Paspor Nomor: S 658509 yang semula tertulis bernama WIWIK TRIANAWATI, lahir di Blitar tanggal 03 Mei 1983, agar dirubah/dibetulkan menjadi bernama WIWIK TRIANAWATI, lahir di Blitar tanggal 03 Mei 1984 sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah Sekolah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan/turunan Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi untuk dicatat tentang perubahan/pembetulan tahun kelahiran Pemohon tersebut pada Register yang berlaku untuk itu kini yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000,- ( dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 15 Nopember 2018 oleh FRANSISKUS W MAMO, S.H.M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh SAMPURNO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Blitar dan dengan dihadiri Pemohon.

H a l a m a n 9 dari 10 Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2018/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

SAMPURNO, S.H.

FRANSISKUS W MAMO, S.H.M.H

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran/ PNBP .....	Rp.	30.000.-
- ATK .....	Rp.	50.000.-
- Leges .....	Rp.	5.000.-
- Panggilan .....	Rp.	125.000.-
- Materai .....	Rp.	6.000.-
- Redaksi .....	Rp.	5.000.-
J u m l a h .....	Rp.	221.000.- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).